

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki kewenangan strategis dalam melakukan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi yang didasarkan pada berbagai regulasi, termasuk KUHAP, UU Kejaksaan, UU Tindak Pidana Korupsi, dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Penyitaan ini bertujuan untuk mengamankan barang bukti, mengembalikan kerugian negara, serta memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Implementasi kewenangan ini dilakukan dengan prinsip *due process of law*, koordinasi antar instansi, serta pemetaan aset tersangka secara sistematis. Studi kasus penyitaan aset dalam kasus pengadaan lahan jalan tol di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan bahwa efektivitas penyitaan sangat bergantung pada koordinasi lintas lembaga serta kesiapan dokumen hukum yang diperlukan. Dengan pendekatan yang profesional dan sesuai prosedur, Kejaksaan dapat mengoptimalkan pemulihan aset hasil korupsi demi kepentingan negara dan masyarakat.
2. Pada kasus korupsi Pengadaan lahan jalan Tol di Kabupaten Padang Pariaman, Jaksa penyidik yang menangani kasus korupsi pengadaan lahan jalan tol Padang Pariaman, mengungkapkan bahwa kendala pertama yang dihadapi adalah lama proses pencarian info di BPN Padang Pariaman, dan upaya terdakwa dalam menutupi aset yang di

miliki. Pelaku korupsi biasanya sangat pintar menyembunyikan aset mereka melalui berbagai cara, seperti mengatas namakan keluarga. Masalah perlindungan hukum dan risiko hukum yang dihadapi oleh penyidik dan jaksa selama proses penyitaan. Sang jaksa mengemukakan bahwa setiap tindakan penyitaan harus sangat hati-hati dan memiliki dasar hukum yang kuat untuk menghindari gugatan balik dari tersangka.

4.1 Saran

1. Kejaksaan lebih mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan aparat penegak hukum lainnya, guna memastikan proses penyitaan berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, perlu adanya transparansi dalam setiap tahapan penyitaan agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat, serta memperkuat regulasi dan pedoman teknis yang lebih rinci mengenai penyitaan aset yang melibatkan proyek infrastruktur strategis. Peningkatan sumber daya manusia, khususnya dalam aspek investigasi aset, juga perlu diperhatikan agar kejaksaan mampu mengidentifikasi serta menelusuri aliran aset secara lebih efektif, sehingga dapat meminimalisir potensi aset hasil tindak pidana korupsi disembunyikan atau dialihkan kepada pihak ketiga.
2. Untuk mengurangi kendala yang dihadapi jaksa dalam melakukan penyitaan barang hasil korupsi dalam perkara pengadaan lahan jalan tol di Kabupaten Padang Pariaman, diperlukan penyesuaian regulasi yang lebih tegas dan komprehensif. Salah satu langkah yang dapat dilakukan

adalah memperjelas kewenangan jaksa dalam melakukan sita eksekusi terhadap aset yang berada dalam penguasaan pihak ketiga, serta menyederhanakan prosedur hukum yang sering menjadi hambatan dalam proses penyitaan. Selain itu, koordinasi yang lebih erat antara Kejaksaan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan instansi terkait lainnya juga penting untuk memastikan tidak adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk menghindari penyitaan aset.